

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal yang paling utama bagi kehidupan manusia, karena tanpa kesehatan manusia akan terganggu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Setiap manusia mengharapkan agar tetap sehat dan dapat memenuhi kebutuhannya. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis¹. Mendapatkan kesehatan adalah hak asasi manusia, baik secara individu maupun keluarga, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk tetap sehat, manusia harus menjaga pola hidup sehat, yang dewasa ini sangat sulit dilakukan. Masyarakat dunia di akhir Tahun 2019 dihebohkan dengan munculnya wabah baru yang belum ada sebelumnya dan mengancam jiwa manusia. Wabah tersebut dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok. *Covid-19 (coronavirus disease 2019)* adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu *Sars-CoV-2* dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak

¹UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (1)

nafas yang disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Para penderita *Covid-19* yang berat, dapat menyebabkan pneumonia, sindroma, pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai menyebabkan kematian².

Pada awal tahun 2020 virus tersebut mulai masuk dan menyebar ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Memasuki bulan ke 2 tahun 2020 mulai terlihat penderita atau orang yang terjangkit *covid-19* yang disertai dengan gejala batuk, flu, demam dan turunnya imun pada tubuh. Penyebaran virus *covid-19* bisa dikendalikan dengan cara menerapkan protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan menghindari kontak langsung dengan penderita. Mulai bulan ke 3 tahun 2020 sampai hari ini belum terlihat adanya tanda-tanda *covid-19* berkurang, bahkan jauh lebih banyak korbannya³. Tidak sedikit orang yang takut dengan virus ini, dan bersikap acuh dengan menganggap virus ini tidak ada.

Untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli akan hidup sehat, pemerintah mempunyai tugas yang sangat berat. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, kehilangan sahabat, teman serta saudaranya. Banyak hal yang terbengkalai akibat virus *Covid-19* ini mulai dari sektor sosial, ekonomi, serta pendidikan. Para karyawan yang kehilangan pekerjaannya, ribuan orang terkena PHK dari perusahaan. Adanya pandemi ini menyebabkan jumlah pengangguran semakin banyak dan angka kemiskinan semakin meningkat. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah demi

²Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia diakses di <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html> pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 11:00 WIB.

³Data diakses di <https://covid19.go.id/> pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 11:09 WIB.

mengurangi kasus *covid-19*. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, *lock down* serta Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kebijakan tersebut harus didukung oleh perilaku masyarakat dengan cara mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M dan 3T dimanapun berada. Karena penyebaran virus ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan penderita (*droplets*), melalui udara dan ditempat keramaian.

Penyebaran virus tersebut terjadi secara masif, kasus yang terkonfirmasi *Covid-19* semakin hari kian bertambah dan belum ada tanda-tanda penurunan. Penularan disebabkan karena kontak langsung dengan penderitanya. Masalah kesehatan yang menjadi musuh bersama harus segera ditangani. Pemerintah beserta rakyat harus bekerja sama demi memerangi virus ini. Banyak orang kehilangan keluarga, pekerjaan serta anak-anak tidak bisa mendapatkan hak pendidikan karena sekolah-sekolah dilarang untuk melakukan aktivitas tatap muka.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* yaitu pencegahan dan pengendalian *covid-19* di daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) deteksi dini (*testing*); b) pelacakan kontak (*tracing*); c) perlakuan; isolasi/karantina. Dan tatanan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dilaksanakan di semua sektor kegiatan meliputi: a) kegiatan di bidang kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya); b) kegiatan di bidang perdagangan dan industri; c) kegiatan di tempat fasilitas umum dan transportasi; d) kegiatan

perkantoran dan tempat kerja; e) kegiatan keagamaan; f) kegiatan di tempat wisata, perhotelan, restoran dan sejenisnya; g) kegiatan olahraga; dan h) kegiatan di bidang pendidikan⁴.

Pandemi *Covid-19* telah merubah sebagian besar tatanan kehidupan manusia, kondisi ini mengharuskan masyarakat berdamai dan hidup berdampingan dengan *Covid-19* karena virus ini tidak akan hilang. Beraktivitas di masa pandemi tetap harus mengedepankan rasionalitas dan hati nurani untuk menjaga keselamatan jiwa (*hifd al-nafs*) diatas segalanya. Selain menjaga agama, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keselamatan jiwa.

Ketaatan kepada pemerintah di masa pandemi menjadi kewajiban bagi umat Islam, karena apa yang diupayakan pemerintah tentang protokol kesehatan merupakan perwujudan dari sebuah kaidah fiqh ذَرُّءُ الْمَفَاسِدِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ Artinya: “menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”⁵. Dengan adanya kaidah ini, pemerintah menghimbau agar masyarakat menghindari bahaya wabah dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan membatasi aktivitas yang berkerumun.

Namun, dalam kenyataannya 22 kecamatan yang ada di kabupaten Blitar masuk dalam zona merah atau semua kecamatan terdapat pasien terkonfirmasi kasus *Covid-19* dan satu zona hitam yaitu di Kecamatan

⁴Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

⁵Abdul Haq, Ahmad mubarak, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*, (Surabaya: Khalista, 2017), hal. 237

Selopuro yang cukup banyak menularkan kontak erat melalui klaster hajatan, klaster sekolah, dan beberapa klaster lain. Terlebih ada satu RT di Dusun Jatiluhur, Desa Jatitengah. virus corona menginfeksi sebanyak 55 santri dan pengasuh pondok pesantren serta 5 warga yang mengharuskan mereka melakukan isolasi⁶.

Dalam perspektif fiqh siyasah yaitu siyasah dusturiyah yang membahas tentang perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan di dalam penelitian ini akan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu/masalah hukum yang diteliti oleh peneliti. Dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 32:

.....وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”⁷.

Dari ayat tersebut tertera jelas bahwa setiap orang diwajibkan untuk menjaga kehidupan (kesehatan) dengan baik agar tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Adanya pandemi *Covid-19* menyebabkan manusia tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara maksimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang dilaksanakan di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang ditinjau dari

⁶Data diakses di <https://mayangkaraneews.com/polres-blitar-beri-pengawasan-khusus-1-rt-di-kecamatan-selopuro/> pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 11:15 WIB.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hal. 90

sudut pandang Fiqh Siyasah dan Peraturan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tatanan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi tatanan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi tatanan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.
2. Menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi tatanan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah referensi pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan hukum tata negara, terutama yang berkaitan dengan

masalah-masalah kesehatan yang diprioritaskan untuk pencegahan dan pengendalian *covid-19*.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan untuk Masyarakat

Secara praktis Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yang secara langsung sebagai pelaksana/pelaku dari tatanan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

b. Kegunaan untuk Pemerintah

Sebagai bahan bacaan serta evaluasi dan pertimbangan Pemerintah dalam pengeluaran Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Baru dalam Pengendalian dan Pencegahan *Covid-19*.

c. Kegunaan untuk Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan bacaan serta rujukan bagi peneliti selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah masalah yang muncul dengan lebih kritis.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* (Studi Kasus di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Fiqh Siyasah

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada fiqh siyasah yaitu fiqh siyasah syar’iyyah yang berkaitan dengan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan umat yang tidak bertentangan dengan dasar agama (syariat).

2. Tatanan Baru

Pasal 1 ayat 9 Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* disebutkan bahwa “Tatanan Baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi *covid-19* dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi risiko dari dampak *covid-19*⁸.”

⁸Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019* Pasal 1 ayat (9).

3. Pencegahan dan Pengendalian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi⁹. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan yang identik dengan perilaku. Sedangkan pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang telah dilakukan berhasil mencapai tujuan yang ditentukan.

4. *Covid-19*

Corona virus disease 2019 yang selanjutnya disebut *covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*¹⁰ yang baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Epidemi *Covid-19* telah menyebar dengan sangat cepat, hanya butuh 30 hari untuk berekspansi dari Hubei Ke seluruh daratan China¹¹. Penyebaran *Covid-19* yang terbilang sangat cepat tertular dan tanpa disadari sudah terinfeksi wabah tersebut. Hal ini membuat pemerintah Indonesia mengantisipasi dengan cara membuat suatu kebijakan untuk menutup segala akses aktivitas untuk menghindari jumlah penyebaran virus yang semakin lama bertambah setiap waktunya. Pemerintah membuat kebijakan *lockdown* akses pada setiap jalur, seperti dilarangnya

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses di <https://kbbi.web.id/cegah> pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 11:23 WIB.

¹⁰*Ibid.*, Pasal 1 ayat (6).

¹¹Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi, The Epidemiologi characteristics of an outbreak of 2019 novel Coronavirus Disease (*COVID-19*) in China, China Center for Disease Control and Prevention Weekly, Vol 2, No. X (2020), hal. 1. Diunduh di <https://globalhdbwashing.org/wp-content/upload/2020/03/COVID-19.pdf> pada tanggal 13 Februari 2021 pukul 14:20 WIB.

berpergian, menutup tempat wisata, menutup sebagian tempat peribadatan, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya yang memicu masyarakat dari keramaian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, transliterasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bagian utama (inti), terdiri dari: Bab I pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi. Bab II tinjauan pustaka, terdiri dari: (a) pencegahan dan pengendalian *covid-19*, (b) tatanan baru, (c) tinjauan fiqh siyasah, (d) penelitian terdahulu. Bab III metode penelitian, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian. Bab IV paparan hasil penelitian, terdiri dari: (a) Profil Kecamatan Selopuro, (b) Implementasi Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* Di Kecamatan Selopuro, (c) Temuan Penelitian (d) Pembahasan: tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi tatanan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Bab V penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) daftar riwayat hidup.